



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

[REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advocat/Pengacara** pada Kantor Hukum, M. Irvan K, SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun) berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 03 September 2018 nomor 78/KH/PA.Sim/2018 sebagai **Penggugat**;

### melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang sekarang tidak di ketahui dengan jelas tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia disebut sebagai **Tergugat.**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 644/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal, 02 Maret 2004, bertepatan pada 10 Muharram 1425 H, sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]**, tanggal 02 Maret 2004;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung selama 6 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Jakarta selama 4 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bangun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan telah dikarunia anak sebanyak 1 (Satu) orang, yaitu
  - [REDACTED], laki-laki, Umur 14 tahun ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Februari tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah ;
  - b. Tergugat suka berpergian dengan tujuan tidak jelas ;
  - c. Tergugat apabila bertengkar suka melakukan penganiayaan terhadap penggugat ;
  - d. Tergugat berselingkuh ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2015, Tergugat pergi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 644/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama  $\pm$  14 ( **empat belas**) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
**“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”**  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

**“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

**Pasal 22 ayat (1)**

**“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”**

13. Bahwa domisili TERGUGAT adalah di [REDACTED], Kabupaten Simalungun,. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama Simalungun yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.**

**Pasal 22 ayat (2)**

**“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”**

14. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 September 2018 dan 08 Oktober 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Sait Buttu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Februari 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 20 (dua puluh) meter;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001 yang lalu;
  - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan bahkan sampai tidak pulang dan Tergugat sering minum dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah satu rumah;
  - Bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adu mulut dan bahkan sampai memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari Tergugat;
2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001 yang lalu;
  - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan bahkan sampai tidak pulang dan Tergugat sering minum dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah satu rumah;
  - Bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adu mulut dan bahkan sampai memukul Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui mass media (Radio) hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 12 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili terdahulu Tergugat) yang merupakan surat yang bukan akta dan alat bukti *a quo* menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Februari 2001 di Simalungun;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja. Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan bahkan sampai tidak pulang dan Tergugat sering minuman keras dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2004;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja. Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan bahkan sampai tidak pulang dan Tergugat sering minuman keras dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 644/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

## 2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Yulistia, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. panggilan   | Rp300.000,00  |
| 4. redaksi     | Rp5.000,00  |
| 5. meterai     | Rp 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp391.000,00(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No644/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)